



PUTUSAN
Nomor 40/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG PRIONO, S.H. Alias BAMBANG BIN SULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Padang Subur ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 26 April 2023 samapi dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa BAMBANG PRIONO, S.H., ALIAS BAMBANG BIN SULKIFLI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521;

Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang;

Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521;

Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), halmana pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000);

Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi;

Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000);

Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafri Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 :

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa BAMBANG PRIONO, S.H., ALIAS BAMBANG BIN SULKIFLI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521.

Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang.

Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521.

Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), halmana pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000).

Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000).

Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafri Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa BAMBANG PRIONO, S.H., ALIAS BAMBANG BIN SULKIFLI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521.

Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang.

Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521.

Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), halmana pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000),

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000).

Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi.

Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000).

Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafri Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 40/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perkara : PDM-70/P.6.10.3/Eku.2/II/2022 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 67386521;
 - 2 (dua) buku catatan penjualan,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan Nomor Imei1: 86973055440752 dan Imei2: 869713055440745;
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



- 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID : 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid.Sus/2022 PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid. Sus/2022/PN Mam tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Membaca Memori Banding tanggal 31 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas karena tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun calon pelaku-pelaku lainnya;
- Bahwa dalam menentukan tingkat kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan efek perbuatan Terdakwa memperjual belikan chip permainan Higgs Domino tersebut dapat merusak mental generasi muda karena sebagian besar yang memainkan permainan tersebut adalah anak muda dan anak-anak oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman pidana tidak dapat disejajarkan dengan balas dendam, Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah mengutamakan pendekatan rasa keadilan yang tentunya sesuai dengan fakta persidangan yang tidak bisa disiasati dengan penerapan pasal yang tidak relevan;
2. Bahwa menanggapi alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju karena tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun calon-calon pelaku lainnya, bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan terhadap diri terdakwa sudah cukup memberikan efek jera kepada terdakwa. Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya kepada terdakwa tidak semata-mata diukur dari menjatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya kepada terdakwa tetapi peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam keluarga terdakwa selama terdakwa ditahan sudah sangat memberikan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dimana selama terdakwa ditahan, adik kandung terdakwa meninggal dunia dan terdakwa tidak dapat menghadiri pemakamannya, terdakwa tidak dapat mendampingi ayah kandung terdakwa yang pada bulan Februari jatuh sakit dan masih sakit hingga saat ini dan terdakwa selaku suami/kepala keluarga tidak bisa mendampingi istrinya melahirkan pada tanggal 23 Februari 2023;
3. Bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya mempertimbangkan efek perbuatan terdakwa memperjualbelikan chip permainan Higgs Domino tersebut dapat merusak mental generasi muda karena sebagian besar yang memainkan permainan tersebut adalah anak muda dan anak-anak.

Bahwa terlalu jauh jika disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang baru memulai mencoba menjual chip permainan Higgs Domino selama 1 (satu) bulan dianggap dapat merusak mental generasi muda. Aplikasi Higgs Domino dapat didownload secara gratis pada aplikasi play store bahkan juga diberikan chip gratis setiap harinya jika dianggap permainan Higgs Domino tersebut dapat merusak mental generasi muda karena sebagian besar yang memainkan permainan tersebut adalah anak muda dan anak-anak maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah memblokir

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



permainan Higgs Domino tersebut karena aplikasi Higgs Domino tersebut dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dan masih dimainkan hingga saat ini.

4. Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan terhadap diri terdakwa bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum akan tetapi merupakan bahagian dari kewajiban Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya kepada pelaku pidana dalam pendekatan rasa keadilan dimana dalam proses penegakan hukum tidak hanya ditinjau dari aspek penegakan aturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka, tetapi juga sangat perlu penegakan hukum dari sisi sosiologis dengan pendekatan rasa keadilan bagi diri terdakwa dimana pada diri Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri yang baru saja melahirkan pada tanggal 23 Februari 2023 dan 2 orang anak yang masih kecil yang sangat menggantungkan hidupnya pada terdakwa dimana dalam keadaan yang baru saja melahirkan dan jauh dari keluarga serta suami, istri terdakwa tidak mampu menggantikan peran terdakwa menafkahi anak-anaknya selama terdakwa ditahan serta jika Terdakwa dipidana dengan jangka waktu yang cukup lama maka tentunya istri dan anak-anak terdakwa serta semua orang yang menggantungkan hidupnya kepada diri Terdakwa akan terkena dampaknya yakni akan mengalami penderitaan lahir dan batin, dengan demikian maka tujuan suatu proses penegakan hukum yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak dapat tercapai, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum patut dan wajar dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 20 Maret 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum dimana pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa telah menjual chip atau koin digital untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan game online Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) billion, nomor ID 143820560 sebanyak 200 (duaratus) million, nomor ID 10556435 sebanyak 200 (duaratus) million, nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) million, nomor ID 71884674 sebanyak 200 (duaratus) million, nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menjual chip/koin Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa menginstal atau memasang aplikasi Higgs Domino ke dalam smartphone atau handphone milik Terdakwa merk VIVO V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan ime 2 : 869713055440745, dimana aplikasi game online Higgs Domino tersebut dapat dijalankan atau dioperasikan apabila game online Higgs Domino tersebut dapat dijalankan atau dioperasikan apabila smartphone atau handphone terkoneksi dengan layanan internet. Setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino dengan akun atau ID 67386521 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk pada menu “kirim” dan kemudian dari menu “kirim” tersebut Terdakwa dapat mengirimkan uang digital atau chip/koin ke akun atau ID orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Higgs Domino dalam penyelenggaraannya menggunakan system elektronik, maka seluruh pengiriman chip/koin Higgs Domino dari akun atau ID terdakwa ke akun atau ID orang lain adalah otomatis akan bernilai elektronik;

Menimbang, bahwa syarat utama dari konsep judi adalah minimal 2 (dua) orang sebagai pelakunya (termasuk penyelenggara) dan ada taruhan atau pertaruhan di dalamnya, dan berdasarkan konsep judi tersebut, dihubungkan dengan permainan Higgs Domino, maka diperoleh fakta bahwa permainan Higgs Domino adalah diselenggarakan oleh Higgs Technology CO Limited yang berbadan hukum, sehingga dipandang sebagai subyek hukum (sama dengan orang), dan Terdakwa adalah salah satu pemainnya dan dalam setiap permainan di Higgs Domino tersebut haruslah menggunakan uang digital/koin sebagai prasyarat untuk memulai permainan dimaksud, dan nilai chip tersebut akan bertambah dan jauh lebih besar dari nilai chip di awal permainan apabila si pemain memenangkan permainan dimaksud dan akan habis apabila si pemain kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 272/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 20 Maret 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 272/Pid.Sus/2022/ PN MAM, tanggal 20 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, Tanggal 04 Mei 2023 oleh **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

KETUA MAJELIS :

T t d

BAMANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 40/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)